

PAJAK

2024

PERBUPBOGOR NO. 9, BD 2024/NO.9, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PEMBERIAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN PAJAK 2023

- ABSTRAK : - Dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, disusun kebijakan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Dalam Pasal 138 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023 jo Pasal 68 Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau Objek Pajak, sehingga Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai dengan Tahun Pajak 2023 ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No.12 Tahun 2019, PP No.35 Tahun 2023, PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020, PERDAKAB BOGOR No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERDAKAB BOGOR No. 2 Tahun 2023, PERDAKAB BOGOR No. 11 Tahun 2023, PERBUPBOGOR No.49 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERBUPBOGOR No. 7 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai penanganan piutang PBB-P2 dan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, diberikan penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2. Penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 diberikan terhadap piutang PBB-P2 sampai dengan tahun pajak 2023 dan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 dari tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024. Sementara dalam hal Wajib Pajak membayar PBB-P2 setelah jangka waktu, maka penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 tidak diberikan. Penghapusan sanksi administratif piutang PBB-P2 diberikan secara jabatan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah tanpa diterbitkan Keputusan tentang Penghapusan Sanksi Administratif Piutang PBB-P2. Bab II Pasal 4 Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bab V Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pelaporan.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal d i t e t a p k a n t a n g g a l 3 J u n i 2 0 2 4 , diundangkan pada tanggal 3 Juni 2024 dan ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2024.
- Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan penghapusan sanksi adminitratif dan telah membayar pokok pajak untuk tahun berkenaan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka permohonan tersebut secara otomatis dikabulkan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah.